

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN - KODE ETIK

2020

PERBUP BOGOR NO. 87, BD 2020/NO. 88, 15 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK
- berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika bagi penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 97 Tahun 2014; PEPRES No. 91 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2012; PERDAKAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020;
 - Maksud penyusunan Peraturan ini adalah sebagai pedoman berperilaku dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan guna mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara layanan guna peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Kode etik penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan berlaku bagi penyelenggara layanan perizinan dan non perizinan. Setiap penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan dilarang untuk: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum; b. menerima hadiah/imbalan/suap; c. menerima fasilitas dan pelayanan dari pihak lain; d. membocorkan kerahasiaan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat berwenang; e. berkontribusi dan/atau terlibat dalam aktivitas partai politik; f. melakukan tindakan/perbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra Pemerintah Daerah; dan/atau g. bertemu/berhubungan langsung dengan pemohon. Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc* sebagai majelis pengawas perilaku penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Majelis Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan kode etik. Dalam melaksanakan tugas, Majelis Kode Etik berwenang: a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan; b. menerima laporan pengaduan/keluhan dari pengguna layanan, Perangkat Daerah/Instansi lain dan/atau masyarakat; c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi

terkait pengaduan/keluhan yang diterima; d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima; e. melaksanakan pemanggilan terhadap penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima; g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan; h. merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan; i. melakukan pemulihan nama baik layanan perizinan dan nonperizinan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik seperti yang diadukan; dan j. melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas: a. Terlaksananya pengawasan perilaku penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan; b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 pada setiap pelaksanaan tugas penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan; c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian pengaduan atas perilaku penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan; dan d. terjaganya kerahasiaan laporan Majelis Kode Etik kepada Bupati. Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilaksanakan atas dasar: a. pengaduan atau laporan; b. temuan dari Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Pengaduan atau laporan dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan. Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti yang diperlukan dan identitas yang jelas dari pelapor. Laporan tertulis disampaikan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 3 desember 2020.